


BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konsepsi Islam, bisnis adalah perkara yang paling dekat dengan ajaran Islam, bahkan bisnis telah mewarnai kehidupan Rasulullah SAW sebagai pembawa ajaran Islam. Dan Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dengan akhlak, hal itulah yang membedakan Islam dengan kapitalis.¹

Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang.² Bisnis Islami ialah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram. sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah (2) ayat 188:



¹ Muhaimin, *Perbandingan Praktek Etika Bisnis Etnik Cina & Pembisnis Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011),

² Ibid, h. 37

³Departemen Agama RI, *al-Qur'an*, (Semarang: Nurcahaya, 1994),h. 27

Artinya: *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.*⁴

Di dalam al-Qur'an juga ditemukan kata-kata yang mewakili apa yang dimaksud dengan bisnis. Di antara istilah bisnis dalam al-Qur'an dikenal dengan istilah *at-tija>rah* dan *al-bai'u*.⁵ Istilah yang mewakili makna bisnis adalah *al-bai'u* yang berarti jual beli, sebagaimana terdapat dalam Firman Allah SWT yang berbunyi:

....

Artinya: “. . . Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan

*riba . . . “ (Al-Baqarah: 275)*⁶

Diakui bahwa sepanjang sejarah kegiatan perdagangan atau bisnis tidak pernah luput dari etika. Perhatian etika untuk bisnis dapat dikatakan seumur dengan bisnis itu sendiri. Perbuatan menipu dalam bisnis, mengurangi timbangan atau takaran, berbohong merupakan contoh-contoh konkrit adanya hubungan antara etika dan bisnis.⁷

Di dalam Islam etika disebut dengan akhlak. Etika atau akhlak dalam Islam mengacu pada dua sumber yaitu al-Qur'an dan al-Hadis. Etika bisnis Islam merupakan rangkaian tata nilai dan norma dalam menjalankan bisnis berdasarkan pada ajaran agama Islam bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah. Ajaran agama

⁴ Laznah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), h.

⁵ Departemen Agama RI, *Op., Cit*, h. 28

⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Atlas, 1971), h. 69

⁷ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: UPPM AMP YKPN, 2004), h. 58

Islam sebagai dasar dalam perilaku bisnis dapat menjamin dilindunginya kepentingan setiap pelaku bisnis itu sendiri.⁸

Adapun bentuk-bentuk etika bisnis Islam adalah berperilaku ikhlas, jujur, amanah, adil, rajin bekerja keras, kerjasama, murah hati, memberikan hak khiyar, ramah tamah dan sederhana. Dan etika bisnis Islam melarang perilaku yang mengambil riba, mengurangi timbangan atau takaran, gharar atau judi, penipuan serta penimbunan.⁹

Dalam berbisnis kebanyakan masyarakat selalu ingin mencari laba yang besar. Jika ini yang menjadi tujuan usahanya, maka seringkali mereka menghalalkan berbagai cara. Dalam hal ini sering terjadi perbuatan negatif, yang akhirnya menjadi kebiasaan. Adalah sifat tidak baik apabila seseorang banyak bicara dan banyak bohongnya, bila dititipi selalu berkhianat, janji sering meleset, punya utang selalu ditunda pembayarannya bahkan mengelak untuk membayar bila punya kekuasaan, mempersulit orang lain dan tidak pernah memberi kemudahan dalam hal menagih piutang, berlaku tidak manusiawi dan sebagainya. Perilaku demikian tidak sesuai dengan etika bisnis Islam.¹⁰ Sebuah hadits mengungkapkan bahwa:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمِعًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى.¹¹ (رواه البخاري)

⁸ Muhaimin, *Op. Cit.*, h. 31-32

⁹ *Ibid*, h. 37

¹⁰ Bukhari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: ALFABETA, 2009), h. 131

¹¹ Imam Abi 'Abdullah Muhammad bin Isma'>l bin Ibra>him Al-Mugairatu bin Bardajbah Al-Bukhari Al-ja'fa, *S>ahih Bukhari*, (Beirut: Darul Fikr, 1994), h. 75

Artinya: “*Dari Jabir r.a. berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Allah mengasihi orang yang bermurah hati waktu menjual, waktu membeli, dan waktu menagih piutang.*¹²

Pada paragraf sebelumnya dijelaskan bahwa aktivitas perdagangan atau jual beli merupakan aktivitas bisnis. Ini berarti pasar merupakan salah satu tempat untuk aktivitas perdagangan atau jual beli tersebut. Melalui pasar ini pula dapat dilihat mengenai perilaku yang digunakan para pedagang ketika melakukan transaksi jual beli, misalnya ketika melakukan transaksi jual beli para pedagang bersikap ramah, terlihat gembira dan tidak berbuat curang dan perilaku seperti ini menggambarkan bahwa adanya hubungan antara etika dan bisnis.

Pasar terapung adalah salah satu tempat para pedagang untuk melakukan transaksi jual beli dan didalamnya akan tergambar mengenai perilaku-perilaku ketika melakukan transaksi jual beli, lewat perilaku-perilaku para pedagang ketika melakukan transaksi jual beli maka dapat diketahui mengenai etika bisnis mereka.

Pasar Terapung ini hanya ada dua di dunia yaitu Pasar Terapung yang berada di Indonesia dan satunya lagi berada di Thailand. Di Indonesia Pasar Terapung ini hanya ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Ada dua lokasi Pasar Terapung di Kalimantan Selatan, yaitu di daerah Kuin Banjarmasin dan di Desa Lok Baintan Kabupaten Banjar.¹³

Pasar Terapung Lok Baintan merupakan pasar tradisional di atas *jukung* yang menjual beragam jenis barang, seperti hasil produksi pertanian/perkebunan.

¹² Imam Zainudin Ahmad bin Abdul Al-Lathif Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h.453

¹³ Arsyd Indradi, http://rumohsastradkeumalawati.blogspot.co/2011/02/eksotika-pasar-terapung_21.html, diakses pada 24 Mei 2012

Pasar ini berlangsung tidak terlalu lama, paling lama sekitar tiga jam hingga empat jam, yaitu sekitar pukul 05.00 wita hingga 09.00 wita.¹⁴ Barang yang didagangkan di pasar terapung ini mayoritas adalah buah-buahan lokal yang merupakan hasil kebun masyarakat sekitarnya seperti buah rambutan, pisang, jambu, jeruk. Jadi mayoritas pedagang di sini adalah pedagang buah-buahan.

Transaksi jual beli di pasar terapung ini kebanyakan dilakukan oleh antar sesama pedagang dibandingkan wisatawan lokal maupun asing atau masyarakat yang bukan pedagang. Pedagang yang berperan sekaligus pembeli (mereka biasa disebut dengan *penyambang*) ini biasanya membeli buah dengan borongan sedangkan para wisatawan lokal maupun asing atau masyarakat yang bukan pedagang biasanya membeli secara eceran.

Pasar Terapung Lok Baintan ini dapat dikatakan pasar induk buah. Karena biasanya orang-orang membeli buah di pasar ini kemudian menjualnya kembali ke pasar lain, seperti pasar Komplek A.Yani, pasar Antasari dan pasar terapung yang ada di depan kantor gubernur.

Para pedagang yang ada di Pasar Terapung Lok Baintan ini selain berdagang di Pasar Terapung Lok Baintan mereka juga terkadang berdagang di pasar terapung di depan kantor Gubenur dan pasar terapung Kuin.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti menemukan beberapa hal yang berkaitan dengan perilaku bisnis yang dilakukan oleh para pedagang di Pasar Terapung Lok Baintan ini, yaitu cara menjual buah dilakukan secara borongan dan eceran, namun kebanyakan para pedagang

¹⁴Syamsuddin Hasan, <http://www.antaranews.com/view/?i=1202052320&c=EKB&s=>, D *Wisata Pasar Terapung Lok Baintan*, diakses pada 24 Mei 2012.

melakukan jual beli secara borongan. Praktek jual beli seperti ini sudah menjadi kebiasaan para pedagang di sana. Cara mereka mengemas buah yang diperjualbelikan yaitu buah diletakkan dalam suatu wadah yang para pedagang sebut dengan “*bungkalang*” dan disusun secara bertingkat dan dijual secara borongan. Jual beli seperti ini dapat memungkinkan terjadinya gharar atau ketidakpastian kualitas buah-buah yang ada di dalamnya sehingga dapat menyakiti pihak lain. Sedangkan secara eceran biasanya mereka akan menjual separuh dari isi “*bungkalang*” dan ada juga yang perbiji.

Meskipun cara jual beli yang digunakan secara borongan namun dalam hal kualitas buah yang dijual untuk pembeli seperti *penyambang* mereka sudah dapat mengetahui kualitas buah yang dikemas para pedagang dalam *bungkalang* tersebut. Cara para pedagang menawarkan buah mereka akan menyuruh atau mempersilahkan para pembeli untuk terlebih dahulu mencoba rasa dari buah tersebut. Dalam hal penetapan harga antara penjual dan pembeli memiliki peran, meskipun jual beli secara borongan namun dari segi harga tidak sepenuhnya hanya dari pembeli saja penjual juga ikut dalam menentukan harga.

Mengenai perilaku para pedagang ketika melakukan transaksi jual beli seperti uraian di atas bagaimana pandangan etika bisnis terhadap perilaku tersebut. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mendalam yang penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“PERILAKU BISNIS PARA PEDAGANG DI PASAR TERAPUNG LOK BAIN TAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran perilaku bisnis para pedagang di Pasar Terapung Lok Baintan?
2. Bagaimana perilaku bisnis para pedagang di Pasar Terapung Lok Baintan ditinjau dari segi etika bisnis dalam Islam?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, ditetapkanlah tujuan ini, yaitu:

1. Untuk menjelaskan gambaran perilaku bisnis para pedagang di Pasar Terapung Lok Baintan
2. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam mengenai perilaku bisnis para pedagang di Pasar Terapung Lok Baintan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Perilaku bisnis yang baik dari para pedagang di Pasar Terapung Lok Baintan dapat dicontoh ketika melakukan sebuah bisnis.
2. Mengetahui gambaran perilaku bisnis para pedagang di Pasar Terapung Lok Baintan ditinjau dari segi etika bisnis dalam Islam.

3. Menambah wawasan pengetahuan penulis dan para pembaca, khususnya bagi orang yang berkeinginan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang perilaku bisnis ini.
4. Bahan untuk menambah khazanah kepustakaan bagi IAIN Antasari Banjarmasin.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam penelitian yang dikehendaki pada penelitian ini, maka penulis berusaha membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Perilaku: Menurut Reward dan Reinforcement, perilaku adalah tingkah laku seseorang senantiasa didasarkan pada kondisi.¹⁵ Perilaku yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku bisnis para pedagang di Pasar Terapung Lok Baintan yang berkaitan dengan tingkah laku para pedagang buah ketika melakukan transaksi jual beli yang meliputi:
 - a. Cara mengemas buah
 - b. Cara menentukan kualitas buah yang diperjualbelikan
 - c. Cara menawarkan buah kepada pembeli
 - d. Cara menetapkan harga buah yang diperjualbelikan

¹⁵ The Friendkerz Blogspot.com, <http://the-friendkerz.blogspot.com/2013/04/10-definisi-perilaku-menurut-para-ahli.html=1>, diakses 5 Juni 2013

2. Para Pedagang: Para adalah kata peserta yang menyatakan banyak.¹⁶ Dagang adalah merupakan pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan; jual beli; niaga. *Pedagang* adalah orang mencari nafkah dengan berdagang.¹⁷ Para pedagang berarti merupakan kumpulan beberapa orang yang mencari nafkah dengan cara jual beli. Ada beberapa jenis pedagang yang berjualan di Pasar Terapung Lok Baintan yaitu, pedagang buah, pedagang sayur, pedagang ikan, pedagang pakaian, pedagang kue dan lain-lain. Namun mayoritas pedagang yang ada di Pasar Terapung Lok Baintan ini adalah pedagang buah dan Para Pedagang buah inilah yang penulis maksud dalam penelitian ini.

F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini penulis menjadikan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya menjadi acuan pustaka di antaranya yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Mahrita, yang berjudul “*Perilaku Para Pembeli Karet di Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)*”.

Penelitian ini berlatar belakang karena pada umumnya pembeli karet dalam melakukan jual beli karet tidak memperhatikan syarat-syarat jual beli yang dianjurkan dalam Islam. Seperti pada waktu pembeli menimbang karet tersebut melakukan pengurangan dan alat yang dipakai menurut peraturan Undang-

¹⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan..*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h.842

¹⁷Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,2005) h. 179-180

Undang No. 2 Tahun 1981 tentang meterologi legal tidak standar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku pembeli karet, faktor dan akibat yang ditimbulkan serta tinjauan dari segi hukum Islam dan hukum positif terhadap permasalahan tersebut. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, dokumenter dan observasi dan data yang telah didapat dianalisis secara kualitatif.

Hasil yang didapat dalam penelitian ini ada dua perilaku yang menyimpang dilakukan para pembeli karet yaitu alat yang dipakai tidak resmi dan tidak standar. Pada saat menimbang pembeli tidak menyeimbangkan dacin saat belum bermuatan dan pada saat bobot ingsut digeser, sengaja menempatkan suatu tambahan pada dacin dan sengaja tidak menyeimbangkannya. Faktornya adalah keuntungan yang lebih, kurangnya pensosialisasian peraturan dan takut mendapat rugi dengan alasan air rendaman karet ikut tertimbang. Akibatnya para penjual karet akan mendapatkan kerugian atas kecurangan yang dilakukan oleh pembeli. Pandangan Islam mengenai perilaku ini yang sengaja melakukan pengurangan pada timbangan dilarang atau haram bagi pembeli karena mengandung unsur kecurangan.

Saya setuju dengan apa yang disarankan peneliti dalam penelitian ini yaitu sebaiknya sebelum menimbang terlebih dahulu para pembeli menyeimbangkan dacin serta mengadakan pensosialisasian terhadap para pembeli karet bagaimana peraturan menimbang yang benar dalam Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Maghfiroh yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Secara Borongan (Studi Kasus Di Pasar*

Induk Giwangan Yogyakarta)”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang jual beli secara borongan yang dilakukan oleh Para Pedagang di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta serta menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap jual beli secara borongan. Penelitian ini bersifat deskriptif perspektif.

Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah ada dua praktek jual beli buah yaitu secara borongan dan secara eceran. Adapun yang dijadikan objek peneliti adalah tentang jual beli buah secara borongan dan praktiknya adalah penjual menjual buah dengan cara buah sudah dikemas dalam satu keranjang besar dan cara menghitung beratnya adalah berat kotor dikurangi berat bersih, ada pula yang menghitung berat kotor dikurangi berat keranjang dalam hitungan lima kilogram dan hal ini sudah menjadi kebiasaan para penjual untuk memudahkan penimbangan.

Tinjauan Hukum Islam mengenai praktek jual beli secara borongan di Pasar Induk Giwangan ini adalah Hukum Islam memberi kelonggaran terhadap praktek jual beli secara borongan yang dilakukan oleh penjual buah di Pasar Induk Giwangan karena sebab-sebab muamalah yang mendasar yaitu untuk kemasalahatan umat yang mendatangkan kemanfaatan yang lebih besar karena perputaran uang yang dirasakan akan memberi kenyamanan pelaku pasar.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Siti Maghfiroh dengan penelitian yang akan dilakukan oleh saya adalah dari segi tinjauannya meskipun permasalahan yang diangkat adalah sama yaitu mengenai jual beli secara borongan yaitu dalam hal tinjauannya. Penelitian yang dilakukan Siti Maghfiroh menggunakan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli secara borongan yang

dilakukan oleh para pedagang di pasar induk giwangan sedangkan saya menggunakan tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli yang dilakukan oleh para pedagang di Pasar Terapung Lok Baintan.

Penelitian yang dilakukan oleh Endang Tri Astuti, yang berjudul “*Etika Pedagang Kaset Video Bajakan Terhadap Konsumen*”. Penelitian ini berlatar belakang karena maraknya penjualan kaset video bajakan sedangkan para pedagang merasa aman-aman saja berdagang meskipun ada aturan hukum yang melarang atas pelanggaran ini yaitu mengenai hak cipta dan hak kekayaan intelektual. Pembajakan dapat merugikan orang lain dan penting bagi etika seorang pedagang terhadap konsumen agar tidak terjadi ketidakadilan dan penipuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui etika para pedagang kaset video bajakan terhadap konsumen yang ada di sembilan kelurahan banjarmasin timur.

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara observasi dan wawancara.

Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa etika para pedagang kaset video bajakan dapat merugikan pembeli kaset video bajakan tersebut meskipun para pedagang mengetahui bahwa kaset video itu bukan original atau asli namun karena harganya yang minim mereka tetap membelinya. Dari segi pelayanan pedagang terhadap pembeli lumayan bagus karena tata kerama mereka yang baik dan kesabaran mereka dalam berdagang.

Dari tiga kajian pustaka di atas memiliki beberapa perbedaan dengan peneliti lakukan yaitu dari segi analisis data penelitian yang dilakukan oleh Siti Maghfiroh dan Mahrita keduanya mengacu pada Hukum Islam sedangkan peneliti dalam menganalisis data mengacu pada etika bisnis Islam. Dari penelitian yang dilakukan oleh Endang Tri Astuti meskipun cara menganalisis sama yaitu mengacu pada Etika Bisnis Islam namun dari segi permasalahan berbeda dengan peneliti lakukan yaitu masalah yang diangkat dalam penelitian Endang Tri Astuti mengenai jual beli kaset bajakan dan bersifat studi kasus, sedangkan masalah yang diangkat peneliti adalah mengenai perilaku bisnis yang dilakukan para pedagang di Pasar Terapung Lok baintan dan tidak bersifat studi kasus.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan permasalahan terkait penelitian ini tentang masalah perilaku bisnis para pedagang di Pasar Terapung Lok Baintan. Kemudian dirumuskanlah permasalahan penelitian dan ditetapkan tujuan penelitiannya. Lalu disusunlah manfaat penelitian, batasan istilah, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teoritis yang berisikan tentang Konsep Etika Bisnis Dalam Islam yaitu Bisnis dan Jual Beli, Pengertian Etika Bisnis Islam, Dasar Etika Bisnis Dalam Islam, Bentuk-bentuk Etika Bisnis Islam dan Perbuatan/Perilaku Yang Bertentangan Dengan Etika Bisnis Islam.

Bab III merupakan metode penelitian, terdiri atas: jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan tahapan penelitian.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis, terdiri atas: *Pertama*, penyajian data, berisikan: gambaran perilaku bisnis para pedagang di pasar terapung Lok Baintan yang berkaitan dengan tingkah laku para pedagang ketika melakukan transaksi jual beli yang meliputi: cara mengemas buah, cara menentukan kualitas buah yang diperjualbelikan, cara menawarkan buah kepada pembeli dan cara menetapkan harga buah yang diperjualbelikan. *Kedua*, Analisis terhadap perilaku bisnis para pedagang di Pasar Terapung Lok Baintan ditinjau dari segi etika bisnis dalam Islam.

Bab V merupakan penutup dari penelitian yang dilakukan ini, terdiri atas: simpulan dan saran.